

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LAPPA'E KABUPATEN SINJAI

¹Syahida Asia Almuqarramah, ²Hamzah Hasan, ³Zulhas'ari Mustafa,
⁴Zulfahmi, ⁵Achmad Musyahid Idrus

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: syahidaumar97@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the practice of early marriage, express the community's views on early marriage and make an analysis based on Islamic law about the practice of early marriage in the Darul Istiqamah Lappa'e Islamic Boarding School, Sinjai. This research is a field study using a descriptive qualitative approach. The results of the study show that early marriage at the Darul Istiqamah Lappa'e Islamic Boarding School is based on parental approval and encouragement. In addition, the community views early marriage in Islamic boarding schools as a positive thing because it aims to foster young people to achieve piety and avoid promiscuity that is contrary to Islamic teachings. According to Islamic law, early marriage at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School does not violate religious law because it is considered a solution to prevent greater dangers, such as adultery or pregnancy out of wedlock, by referring to the rules of Dar'u al-Mafasid. In addition, early marriage is carried out with the consent of the students themselves without coercion, with various considerations of benefits, namely efforts to achieve greater goodness and benefits.

Keywords: Analysis, islamic law, early marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan dini, mengungkapkan pandangan masyarakat tentang pernikahan dini dan membuat analisis berdasarkan hukum Islam tentang praktik pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e didasarkan pada persetujuan dan dorongan orang tua. Selain itu, masyarakat memandang pernikahan dini di pesantren sebagai hal yang positif karena bertujuan untuk membina anak muda guna mencapai ketakwaan dan menghindari pergaulan bebas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan dini di Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e tidak melanggar syariat agama karena dianggap sebagai solusi untuk mencegah bahaya yang lebih besar, seperti perzinahan atau kehamilan di luar nikah, dengan mengacu pada kaidah *Dar'u al-Mafasid*. Selain itu, pernikahan dini dilakukan dengan persetujuan siswa sendiri tanpa paksaan, dengan berbagai pertimbangan manfaat, yaitu upaya untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang lebih besar.

Kata Kunci: Analisis, hukum islam, pernikahan dini

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, agama, dan hukum.¹ Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita tersebut telah mencapai usia 19 tahun. Terlepas dari regulasi tersebut, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah dengan pengaruh norma agama yang kuat.² Salah satu daerah yang menunjukkan praktik pernikahan dini adalah Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e yang terletak di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di pesantren ini, pernikahan dini sering dipandang sebagai praktik yang normal bahkan dianjurkan jika memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya ikatan antara pria dan wanita, tetapi juga sarana untuk menjaga moralitas, mencegah perzinahan, dan mewariskan keturunan yang sah.³ Namun, ajaran Islam juga menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan materi bagi setiap pasangan. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis mengajarkan bahwa seorang pemuda yang memiliki kemampuan fisik dan materi disarankan untuk segera menikah, agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.⁴ Dengan demikian, pernikahan dalam Islam sangat menekankan aspek kesiapan dan kemampuan pasangan untuk menikah, bukan hanya usia biologis atau fisik.

Indonesia mengatur perkawinan secara ekplisit melalui undang-undang yang kemudian menetapkan batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa kedua pasangan memiliki kedewasaan untuk menjalani kehidupan keluarga. Namun, pada kenyataannya, ada sejumlah kasus pernikahan dini yang sering melibatkan pasangan yang tidak memenuhi persyaratan usia. Salah satu faktor yang

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1.97.

² Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83, doi:10.26623/jdsb.v24i1.3508.

³ Khusni Al Mubarak, Misbakhul Munir Almubaroq, and Al Mubarak, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam an Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21" 8, no. 2 (2024): 277–87.

⁴ et al Ilham Muchtar, AM Erfandi, "Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 02, no. 10 (2023): 4705–20, doi:https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2220.

mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah kuatnya pengaruh norma agama, terutama di kalangan masyarakat yang menganut ajaran dan tradisi agama.⁵

Fenomena pernikahan dini ini sering terjadi di pesantren yang secara tradisional berperan penting dalam mendidik generasi muda untuk mengamalkan ajaran agama.⁶ Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e yang terletak di Kabupaten Sinjai merupakan contoh konkret dari fenomena ini. Di pesantren ini, pernikahan dini bukanlah hal yang langka, terutama bagi siswa yang telah mencapai pubertas atau pubertas. Pembina pesantren dan tokoh agama di daerah tersebut melihat pernikahan dini sebagai langkah yang sah dan bahkan perlu untuk menjaga moralitas dan menghindari perzinahan. Dalam pandangan mereka, pernikahan dini dipandang sebagai bentuk ibadah yang diperlukan untuk menjaga kesucian ajaran Islam, meskipun bertentangan dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan dini, meskipun memiliki tujuan yang baik dari perspektif agama, seringkali memiliki dampak negatif, terutama pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Salah satu masalah utama yang muncul akibat pernikahan dini adalah ketidakmampuan pasangan muda untuk menjalani kehidupan keluarga yang penuh, mengingat mereka belum memiliki kematangan mental dan fisik yang cukup.⁷ Selain itu, pernikahan dini juga sering menghambat pendidikan dan pengembangan diri individu, terutama perempuan, yang umumnya lebih terpengaruh secara sosial dan ekonomi.⁸ Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, jumlah pernikahan dini di Kecamatan Tellulimpoe dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, dengan sebagian besar pasangan yang terlibat adalah pelajar yang masih berusia di bawah 19 tahun. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menegakkan usia minimum pernikahan, meskipun ada pengecualian melalui mekanisme dispensasi yang diatur dalam hukum Indonesia.

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutuskan apakah dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia yang ditentukan dalam undang-undang. Dispensasi ini umumnya diberikan jika ada alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, yang mengharuskan

⁵ N. A. Sustiono, Marzuki Marzuki, and Sidik Ibrahim, "Judges' Considerations in Granting Permission to Underage Marriage Applications at the Luwuk Religious Court," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 4, no. 2 (2022): 14–27, doi:10.24239/ijcils.vol4.iss2.48.

⁶ Muhammad Zaki Mubarak et al., "Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru" 1, no. 1 (2023): xx–xx.

⁷ Taufiq Ramadhan and Midun Ahmad, "Problematika Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompus-Ntb)," *Sahaya* 2, no. 1 (2023): 120–28, doi:10.61159/sahaya.v2i1.91.

⁸ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2015, 1–11, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>.

pernikahan segera berlangsung. Namun, dispensasi pernikahan tidak dapat dianggap sebagai solusi yang ideal, karena dampaknya terhadap perkembangan individu dan keluarga masih perlu dipertimbangkan dengan matang.⁹ Oleh karena itu, penting untuk dipahami lebih dalam tentang fenomena pernikahan dini ini, baik dari perspektif hukum Islam, sosial, maupun hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e dari perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pembina pesantren dan tokoh agama memandang pernikahan dini, serta bagaimana fenomena ini berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji sejauh mana penerapan hukum Islam terkait dengan pernikahan dini, dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya dalam komunitas pesantren.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas terhadap pernikahan dini dalam konteks agama dan hukum, serta memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam menegakkan peraturan terkait usia minimum pernikahan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani fenomena pernikahan dini, dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga dalam praktik sosial dan kebijakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Metode ini dipilih karena objek penelitian membutuhkan pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek yang terlibat, guna mendapatkan data yang relevan dan kontekstual.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan utama: pendekatan historis untuk menelusuri akar masalah pernikahan dini di pondok pesantren, pendekatan normatif syariah untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pernikahan

⁹ Abdur Rahman Adi Saputera and Nadiva Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314–31, doi:10.24252/qadauna.v2i2.18200.

¹⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," *CV. Alfabeta*, 2023.

dini, dan pendekatan normatif yuridis untuk memahami peraturan hukum positif yang mengatur usia minimum pernikahan di Indonesia. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya angka pernikahan dini di lingkungan pesantren, yang seringkali melibatkan siswa yang masih di bawah usia yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat setempat tentang pernikahan dini, menjadikannya lokasi yang tepat untuk penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan terkait, termasuk pelaku pernikahan dini, tokoh agama, tokoh pesantren, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan, seperti literatur, buku, dan sumber hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kegiatan di pondok pesantren untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait pernikahan dini, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis yang dapat mendukung temuan.¹¹ Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik pengolahan dan analisis data kualitatif, yang meliputi pengorganisasian, pengkodean, dan interpretasi data. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informasi yang berbeda untuk memverifikasi dan meningkatkan kredibilitas temuan.

PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LAPPA'E KABUPATEN SINJAI

Perkawinan adalah ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk membangun kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21). Dalam konteks ini, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, meskipun pernikahan dini sering dipandang kontroversial, jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan hukum Islam, maka tidak dianggap bermasalah. Hal ini karena Islam tidak menetapkan batas usia khusus untuk menikah, selama individu tersebut telah mencapai usia pubertas dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.¹²

Fenomena pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, memiliki ciri yang berbeda dengan

¹¹ et al Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," *Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup*, 2020.

¹² M Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18, doi:10.59622/jiat.v3i1.53.

praktik pernikahan dini di luar pondok pesantren. Dalam pesantren ini, pernikahan dini bukanlah hasil dari kehamilan di luar nikah, melainkan tradisi yang telah dilakukan sejak lama dan dianggap sah menurut ajaran Islam. Dalam hal ini, praktik pernikahan dini dipandang tidak berdampak negatif bagi pelakunya, selama memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

Islam mengatur pernikahan berdasarkan ajaran Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, yang secara luas menekankan beberapa prinsip. Pertama, niat yang lurus dan tulus dalam rangka ibadah kepada Allah swt, dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bersifat sakinah, mawaddah, dan Rahmah berdasarkan QS. Ar-Rum: 21. Kedua, perkawinan harus dilaksanakan dengan syarat dan prinsip perkawinan yang sah menurut syariat Islam, yaitu kehadiran wali pengantin wanita, dua orang saksi yang adil, mahar, ijab kabul dan pendaftaran perkawinan oleh petugas yang berwenang. Ketiga, dalam perkawinan Islam, pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sangat ditekankan, baik dalam proses akad nikah maupun dalam kegiatan pernikahan seperti resepsi¹³.

Selain itu, ajaran Islam juga mengatur tata krama dan etika dalam pelaksanaan pernikahan, misalnya tamu undangan diharapkan mengenakan pakaian yang menutupi aurat, menghindari percampuran antara pria dan wanita (ikhtilat), dan memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan selama pernikahan tidak bertentangan dengan syariah, seperti menghindari pemborosan, kesombongan, atau peristiwa yang mengarah pada perbuatan asusila¹⁴.

Praktik pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesucian dan ibadah. Perkawinan dilakukan setelah mencapai pubertas, meskipun siswa yang sudah menikah seringkali masih menjadi siswa di jenjang Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah. Praktek perkawinan ini tidak dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab atau sebagai akibat dari perbuatan asusila, tetapi justru sebagai langkah untuk menjaga kehormatan dan menghindari perzinahan, sesuai dengan ajaran Islam (QS. Al-Isra: 32).

Meskipun pernikahan dini ini dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, akan tetapi tata cara hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tetap harus diikuti. Dalam hal ini, jika calon pengantin wanita belum

¹³ Yunita Azahra, Ilham Muchtar, and Wiwik Laela Mukromin, "Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng , Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba Missionary Da ' Wah Methods in Preventing Early Marriage in Gattareng Village , Gantarang District , Bulukumba Regency," no. September (2024): 2810–25.

¹⁴ Muktashim Billah Nina Isnania, M. Ilham Muchtar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi' Passolo' Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo," *Journal of Islamic Constitutional Law* 01, no. 01 (2024): 422–66, <https://journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/363>.

mencapai usia yang diwajibkan oleh undang-undang (19 tahun), mereka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat nikah. Proses dispensasi pernikahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum negara, dan bahwa pasangan melaksanakan pernikahan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.¹⁵

Pernyataan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e menyatakan bahwa setiap perkawinan dini yang dilakukan di pondok pesantren harus mengikuti prosedur dispensasi nikah. Para pimpinan pesantren menekankan pentingnya mematuhi peraturan pemerintah meskipun prosesnya mungkin memakan waktu. Hal ini tidak hanya untuk menjamin legalitas perkawinan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak dan menunjukkan contoh yang baik dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada.

Contoh nyata penerapan prosedur dispensasi nikah di pesantren ini dapat dilihat dari kisah Fitrah, salah satu santri yang menikah pada usia 17 tahun. Sebelum menikah, Fitrah bersama keluarga dan pimpinan pesantren mengikuti proses persidangan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Hal senada juga dilakukan oleh Hazinatul Asrar, yang pada usia yang tidak memenuhi persyaratan hukum, mengajukan dispensasi perkawinan dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa meskipun usia tersebut belum memenuhi syarat secara hukum, perkawinan mereka tetap sah karena melalui prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam beberapa kasus di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, ditunjukkan bahwa pernikahan dilakukan terlebih dahulu tanpa registrasi resmi, dengan rencana untuk mengurus administrasi setelah pengantin mencapai usia legal menurut undang-undang. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber, mereka menikah lebih dulu sebelum terdaftar di KUA karena alasan proses administrasi yang memakan waktu. Namun setelah mencapai usia yang ditentukan, mereka baru mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada tantangan administrasi yang sering dihadapi orang tua yang ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, meskipun belum terdaftar secara resmi. Namun, niat untuk mendaftarkan pernikahan setelah memenuhi persyaratan usia menunjukkan langkah bijak untuk memastikan legalitas pernikahan di mata hukum dan melindungi hak-hak pasangan.

Selain faktor administratif, penyebab utama pernikahan dini di pesantren adalah tekanan sosial dan kekhawatiran orang tua tentang pergaulan bebas.¹⁶ Dalam banyak kasus, orang tua merasa perlu untuk segera menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja yang masih

¹⁵ Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Muadalah : Jurnal Hukum*, vol. 2, 2022, doi:10.47945/muadalah.v2i2.758.

¹⁶ Zaki Mubarak et al., "Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru."

menjadi pelajar. Meski anak-anak tinggal di pesantren yang diharapkan dapat memberikan pendidikan agama yang baik, orang tua tetap khawatir potensi pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, ketika ada calon pasangan yang dianggap memenuhi kriteria baik secara religius maupun tanggung jawab, orang tua seringkali tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh pelaku pernikahan dini yang merupakan putra pimpinan pesantren, pernikahannya terjadi atas dasar keinginan orang tua yang ingin melindungi anak-anaknya dari pergaulan bebas dan menjaga hubungan baik dalam komunitas pesantren. Pemilihan pasangan juga didasarkan pada pertimbangan pemahaman agama yang baik dan harapan dapat memperkuat keberlanjutan pesantren itu sendiri. Meskipun usianya masih muda, orang tua menganggap ini sebagai kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan anak mereka kepada calon suami yang dapat membantu mengembangkan program pesantren.

Fenomena serupa terjadi pada pelaku pernikahan dini lainnya, seperti yang diceritakan oleh Sumayyah, yang menikah pada usia 15 tahun setelah orang tuanya menjodohkannya dengan seorang pria yang berasal dari kerabatnya sendiri. Di usia yang relatif muda, dia setuju untuk menikah dengan tulus karena orang tuanya memberinya pemahaman tentang pentingnya pernikahan dan menghindari pergaulan bebas. Selain itu, pernikahan ini juga diadakan dengan tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Sumayyah menerima keputusan orang tuanya dengan tangan terbuka, ia percaya bahwa pernikahan ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.

Perkawinan dini yang terjadi di pesantren ini juga menunjukkan adanya faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan atau mempererat hubungan sosial dalam komunitas pesantren. Beberapa pelaku pernikahan dini, seperti Rifa dan Anisa, mengungkapkan bahwa mereka menikah karena diatur oleh orang tua mereka dengan pasangan dari keluarga terdekat. Perjodohan ini, meskipun dilakukan di usia yang sangat muda, namun dianggap sebagai langkah untuk menjaga kemurnian dan keharmonisan di lingkungan pesantren. Dalam beberapa kasus, pernikahan massal yang dilakukan di pesantren juga menggambarkan tradisi ini, di mana beberapa pasangan menikah pada saat yang sama, tanpa paksaan, tetapi dengan restu orang tua dan dukungan pimpinan pesantren¹⁷.

Namun, dalam beberapa kasus, ada juga individu yang memutuskan untuk menikah lebih awal atas kemauan mereka sendiri, bukan karena paksaan orang

¹⁷ Mahmud Huda and Muhamad Adelan, "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 17–33, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2127>.

tua. Rifya, salah satu pelaku pernikahan dini, mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menikah muda adalah untuk menghindari pergaulan bebas dan meringankan beban orang tuanya. Ia merasa bahwa dengan menikah, ia dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah dan sesuai dengan ajaran agama. Keputusan ini diambil setelah mendapat lamaran dari seorang pria yang dianggap memiliki agama yang baik dan pekerjaan yang mapan. Rifya merasa tidak ada alasan untuk menolak lamaran itu, karena niatnya untuk menjaga dirinya dari pergaulan bebas sangat kuat. Meski pernikahannya di usia masih muda, ia mengungkapkan bahwa selama ini pernikahannya berjalan lancar tanpa masalah, menunjukkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan dengan niat baik dan penuh kesadaran dapat berjalan dengan baik.

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun banyak dari pernikahan dini ini dilakukan atas dasar keinginan orang tua, pengaruh orang tua dan keluarga sangat besar dalam keputusan tersebut. Anak-anak yang menikah di usia muda sering merasa tidak dipaksakan, karena mereka telah diberi pengertian yang cukup dan merasa tulus dalam menerima keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan dini di pesantren ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara orang tua, pasangan, dan pimpinan pesantren. Salah satu pelaku pernikahan dini menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pemahaman yang cukup kepada anak-anaknya, agar mereka tidak merasa dipaksakan dan merasa yakin dengan keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e adalah keinginan orang tua untuk melindungi anaknya dari pergaulan bebas dan mempererat hubungan keluarga dalam komunitas pesantren. Meskipun beberapa pernikahan dilakukan tanpa mengikuti prosedur administrasi yang tepat, ada kesadaran untuk mendaftarkan pernikahan tersebut setelah memenuhi persyaratan usia yang sah. Penting untuk diingat bahwa pernikahan dini yang dilakukan dengan niat baik, saling pengertian, dan kesediaan dari semua pihak dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan penyesalan, asalkan didasarkan pada komunikasi yang baik, pemahaman tanggung jawab yang mendalam, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak selalu menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan, selama ada komitmen dan dukungan yang kuat dari pasangan dan keluarga. Dalam kasus-kasus yang ditemukan di pondok pesantren ini, pernikahan dini sebenarnya dapat berjalan secara harmonis dan tidak mengganggu proses pendidikan, karena banyak pelaku pernikahan dini yang masih mampu mencapai tujuan akademiknya. Dari data yang ada, meskipun mereka menikah di bawah usia 19 tahun, pernikahan mereka masih langgeng, dan beberapa dari mereka sudah memiliki anak, membuktikan bahwa pernikahan dini,

jika dilakukan dengan niat baik dan dukungan yang tepat, dapat berjalan dengan stabil dan harmonis.

PANDANGAN PUBLIK TENTANG PERNIKAHAN DINI DI PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LAPPA'E KABUPATEN SINJAI

Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, Sinjai, menunjukkan berbagai perspektif yang didorong oleh kekhawatiran tentang pergaulan bebas dan upaya membangun rumah tangga yang islami. Menurut kepala pondok pesantren, Ustadz Nasir, pernikahan dini diperbolehkan sebagai langkah untuk melindungi generasi muda dari pengaruh pergaulan yang tidak Islami. Kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, bahkan di lingkungan pesantren, mendorongnya untuk mempromosikan pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga kemurnian moral. Meskipun pernikahan dini sering dipandang negatif oleh masyarakat, terutama karena usia pasangan yang masih muda, keyakinan bahwa pernikahan adalah cara terbaik untuk mencegah kerusakan moral membuat langkah ini dipertahankan.

Ustadz Mushaddiq selaku Pembina Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, juga menekankan pentingnya pernikahan dini sebagai cara untuk melindungi remaja dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Ia mengkritik pandangan masyarakat yang lebih menerima pernikahan karena kehamilan di luar nikah, tetapi memandang tabu pernikahan dini dilakukan dengan maksud untuk mencegah pergaulan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai-nilai di masyarakat, di mana pernikahan dini sering dikaitkan dengan stigma negatif, meskipun pada kenyataannya, pernikahan dini yang dilakukan dalam konteks yang tepat, dengan bimbingan yang memadai, dapat mencegah remaja dari pergaulan bebas yang merusak.

Para tokoh agama setempat seperti Ustadz Bahtiar dan Ustadz Maddolangeng juga memberikan pandangan serupa bahwa pernikahan dini dapat diterima selama dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. Menurut mereka, pernikahan dini di pesantren bukanlah kebijakan umum, melainkan hanya berlaku dalam konteks pesantren yang memiliki lingkungan pengawasan yang ketat dan telah memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada siswanya. Kedua tokoh sepakat bahwa meskipun ada batasan usia di bawah undang-undang negara bagian, penting untuk mempertimbangkan kerugian yang lebih besar yang dapat ditimbulkan oleh pergaulan bebas jika tidak ada tindakan pencegahan.

Pandangan ini juga didukung oleh argumen bahwa pernikahan dini dilakukan setelah pembekalan pendidikan yang mendalam, baik di bidang agama maupun disiplin hidup. Ustadz Mushaddiq menambahkan, siswa yang menikah dini telah dibekali dengan pengetahuan tentang pernikahan, moral, dan tanggung jawab, baik melalui pendidikan formal di pesantren maupun pendidikan

nonformal yang menekankan kedisiplinan. Pendidikan yang diterima di pesantren diharapkan dapat membentuk karakter yang matang, sehingga siap menghadapi kehidupan pernikahan meskipun masih muda.

Di sisi lain, Ustadz Bahtiar menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan emosional bagi remaja yang akan menikah. Persiapan ini tidak hanya terkait dengan ilmu agama atau keterampilan praktis, tetapi juga kesiapan mental untuk mengambil peran suami atau istri. Meskipun pendidikan agama dan disiplin di pesantren dapat menjadi bekal yang baik, tantangan emosional dan psikologis dalam pernikahan dini tetap ada, dan hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pendidik, keluarga, dan pasangan itu sendiri.

Keterlibatan orang tua dalam mendukung pernikahan dini anaknya juga sangat penting. Ustadz Kamiluddin menjelaskan bahwa peran orang tua tidak berhenti pada saat pernikahan, tetapi harus dilanjutkan dengan memberikan dukungan moral dan materi dalam membina rumah tangga. Orang tua diharapkan tetap terlibat dalam memberikan nasihat, motivasi, dan bantuan dalam merawat anak-anaknya di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah menikah, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memberikan arahan agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, keyakinan bahwa rezeki setiap anak telah ditentukan oleh Allah Ta'ala merupakan dasar yang kuat bagi orang tua dan pendidik untuk tidak terlalu khawatir dengan kehidupan ekonomi setelah menikah. Ustadz Tasman, dalam wawancara dengan para peneliti, menyatakan bahwa rezeki anak telah ditentukan oleh Allah swt, sehingga orang tua tidak perlu merasa cemas dengan masa depan finansialnya. Ini juga sejalan dengan ayat dalam QS. an-Nur/24:32 yang menjelaskan bahwa meskipun seseorang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dan kemampuan bagi mereka yang berniat membangun rumah tangga dengan cara yang halal. Keyakinan ini memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua dan pasangan muda untuk menjalani kehidupan pernikahan, karena mereka yakin bahwa Allah swt akan memberikan rezeki dan berkah dalam hidup mereka.

Namun, ada tantangan besar dalam pernikahan dini, terutama terkait kesiapan psikologis, tanggung jawab, dan pengelolaan kehidupan rumah tangga di usia muda.¹⁸ Oleh karena itu, selain pendidikan dan disiplin agama, kesiapan mental dan dukungan dari lingkungan keluarga dan pesantren sangat penting agar pernikahan dini dapat berjalan dengan baik. Orang tua harus terus memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka yang sudah menikah, dengan memberikan nasihat dan dukungan agar mereka dapat menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dini, meskipun memiliki berbagai

¹⁸ Muh. Khaidir Luthfi Wardayanti, M. Ilham Muchtar, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa," *Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah* 1, no. 01 (2024): 78–88, <https://synthesisjournal.com/index.php/JPI/article/view/11>.

tantangan, dapat menjadi langkah positif jika dilakukan dengan persiapan yang matang, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial.

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK PERKAWINAN DINI DI PONDOK PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LAPPA'E KABUPATEN SINJAI

Prinsip pernikahan dalam pandangan Islam merupakan lembaga yang dihormati dan didorong, namun undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadits.¹⁹ Oleh karena itu, batas usia pernikahan lebih merupakan wilayah ijtihad, yang berarti bahwa keputusan mengenai usia pernikahan adalah hasil interpretasi dan pendapat para ulama, berdasarkan kesiapan sosial, budaya, dan fisik dan mental individu. Dengan demikian, meskipun tidak ada ayat yang secara tegas menyebutkan usia minimum pernikahan, hal ini tidak berarti bahwa Islam membenarkan pernikahan tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, terutama bagi wanita yang seringkali lebih rentan terhadap praktik pernikahan dini.

Pernikahan dianggap sebagai sunnah dalam hukum Islam, bukan kewajiban, tetapi dorongan yang membawa kebaikan dan rahmat, seperti yang terkandung dalam Surah An-Nisa' (4:3). Ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan adalah cara yang baik untuk menghindari perilaku yang tidak adil, dan jika seseorang mampu, maka disarankan untuk menikah.²⁰ Namun, konteks kemauan dan kesiapan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kapan seseorang layak untuk menikah.

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian, menaklukkan hawa nafsu, dan mengatur kehidupan sosial dengan lebih baik.²¹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, *"Wahai anak muda, siapa pun di antara kamu yang mampu, maka nikahlah, karena pernikahan lebih mampu merendahkan pandangan dan melindungi alat kelamin."* Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan diperintahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalani pernikahan yang baik, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Di sini, 'kemampuan' lebih mengacu pada kesiapan pribadi dan bukan hanya usia biologis.²²

¹⁹ Hasbi and Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an."

²⁰ Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

²¹ Zainal Abidin, "Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis," *Personifikasi*, 2011.

²² M. Ilham Muchtar et al., "Family Education in the Qur'an: A Descriptive-Qualitative Analysis of Al-Maturidi's Al-Ta'wilat Al-Maturidiyah and Its Relevance to Modern Family Life," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13, no. 2 (2024): 327-40, doi:10.24090/jimrf.v13i2.11951.

Meski tidak ada batasan usia yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadits, Islam menekankan pentingnya kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab hukum dan sosial yang datang dengan pernikahan.²³ Kesiapan ini, menurut hukum Islam, erat kaitannya dengan konsep *ahliyah* (kelayakan). Seseorang yang dianggap *ahli* atau layak untuk melaksanakan kewajiban dalam perkawinan adalah mereka yang telah mencapai usia pubertas dan memiliki kemampuan untuk mengelola tanggung jawabnya, baik dalam pernikahan maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Konsep *ahliyah* ini tidak hanya terbatas pada kesiapan fisik, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan emosional. Dalam konteks pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, meskipun usia pernikahan para santri yang masih sangat muda (di bawah usia 19 tahun) menjadi sorotan, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kesiapan fisik dan mental mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan. Islam menetapkan bahwa seseorang hanya dianggap dewasa dan mampu menerima tanggung jawab hukum setelah mencapai usia pubertas, yang umumnya terjadi sekitar usia 12 hingga 15 tahun, meskipun beberapa ulama menetapkan usia 15 tahun jika tanda-tanda pubertas belum muncul.²⁴

Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:6) memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedewasaan, yang disebutkan dengan kata *arrusydu* atau kedewasaan dalam mengelola kekayaan. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mencapai kedewasaan tidak hanya mampu mengelola harta, tetapi juga dapat menjalankan tanggung jawab sosial dan pribadi, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, meskipun pubertas merupakan indikator awal kedewasaan, seseorang masih membutuhkan keterampilan lebih lanjut untuk menentukan kesiapannya menjalani kehidupan rumah tangga.

Terkait praktik pernikahan dini yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, meskipun syariat Islam tidak menetapkan batas usia yang pasti, hal yang harus diperhatikan adalah kesiapan calon pengantin, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Jika seorang siswa telah mencapai usia pubertas, tetapi belum cukup matang secara mental atau emosional, maka pernikahan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Penting untuk memastikan bahwa pernikahan dini tidak hanya didorong oleh faktor usia, tetapi juga oleh kesiapan untuk memikul tanggung jawab membina rumah tangga yang harmonis.

Islam juga memandang pentingnya dukungan orang tua dalam pernikahan, terutama bagi pasangan muda. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk memberikan nasihat dan dukungan emosional dan keuangan, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya, orang tua memiliki

²³ Hasbi and Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an."

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, I (Yogyakarta: UII Press, 2007).

tanggung jawab untuk memastikan bahwa anaknya tidak hanya memenuhi syarat fisik untuk menikah, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan emosional.²⁵ Dalam hal ini, bimbingan dari pesantren yang mendukung pernikahan dini, dengan tetap memberikan kesempatan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah, merupakan bentuk dukungan yang dapat membantu pasangan muda dalam menjalani pernikahannya.

Mengenai aspek hukum pernikahan dini, meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia yang ketat, ia tetap menekankan pentingnya kesiapan individu dalam memikul tanggung jawab pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dini, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melibatkan pertimbangan yang matang dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pimpinan pesantren, dan calon pengantin wanita itu sendiri. Jika pernikahan dilakukan dengan memperhatikan dukungan fisik, mental, dan kecukupan dari keluarga dan pesantren, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah menurut syariat Islam, meskipun usia calon pengantin wanita masih tergolong muda.

Selanjutnya, dalam hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting, salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*). Konsep ini tidak hanya menekankan kelahiran anak, tetapi juga menjaga kualitas hidup anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sehat, dan penuh kasih. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan oleh individu yang telah mencapai *ahliyah* penuh, yaitu fisik, mental, dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal nafkah, pendidikan, dan perlindungan anak yang dilahirkan.

Pernikahan dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e dilakukan berdasarkan keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda yang juga seringkali dilatarbelakangi oleh kekhawatiran tentang pergaulan bebas yang dapat menyebabkan dosa besar seperti zina. Meskipun mereka tinggal di lingkungan pesantren yang relatif lebih terkontrol, tidak ada jaminan bahwa siswa akan sepenuhnya terlindungi dari godaan pergaulan bebas. Oleh karena itu, pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi untuk mencegah bahaya yang lebih besar, seperti perzinahan, yang dapat merusak moral dan kehormatan keluarga.

Kaidah fiqh yang relevan dalam hal ini adalah *dar'u al-mafaasid* (menghindari kerusakan), yang berarti bahwa mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mencapai manfaat.²⁶ Dalam konteks pernikahan dini, prinsip ini

²⁵ Musthafa, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022).

²⁶ Nadirsah Hawari, "Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah " Dar ' u Al -Mafasid Muqaddamun ' Ala Jalb Al - Mashalih

dipahami sebagai langkah untuk melindungi individu, keluarga, dan masyarakat dari kerusakan moral yang dapat ditimbulkan oleh hubungan di luar nikah. Perkawinan dini, dalam hal ini, dianggap sebagai upaya untuk melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga dapat melindungi mereka dari dosa-dosa berat seperti perzinahan dan memastikan bahwa hubungan tersebut sah menurut hukum Islam.²⁷

Pernikahan dini yang terjadi sebelum individu mencapai kematangan fisik dan mental berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik pada calon orang tua maupun keturunan yang dihasilkan. Dalam kasus pernikahan dini, terutama jika dilakukan tanpa kesiapan penuh, anak yang lahir dapat menghadapi risiko masalah kesehatan, sosial, dan psikologis.²⁸ Selain itu, ketidaksiapan pasangan dalam menjalankan peran orang tua dapat berdampak pada kesejahteraan anak, yang seharusnya dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dan dalam keadaan siap untuk memberikan pendidikan yang baik.

Oleh karena itu, prinsip *hifz an-nasl* dalam Islam menuntut agar pernikahan dilakukan dengan pertimbangan, dengan memastikan bahwa pasangan siap secara fisik, emosional, dan sosial. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan harus dilakukan setelah seseorang mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun mental, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan peran orang tuanya dengan baik.²⁹

Pernikahan dini dapat mencegah bahaya seperti zina, kaidah fiqh ini juga mengharuskan keputusan untuk menikah dini dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Potensi bahaya lainnya, seperti ketidaksiapan pasangan untuk menikah, ketidakmampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga, serta dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis pasangan muda, harus dihitung dengan cermat. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, seperti perceraian dini atau ketidakmampuan untuk merawat anak-anak, dapat lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Secara keseluruhan, praktik pernikahan dini yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e perlu dianalisis dengan cermat, karena hal ini sering dipandang kontroversial, namun dapat menjadi solusi positif jika dilakukan

²⁷ Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “ Dar ’ u Al -” 10 (2024): 72–86.

²⁷ Hani Sholihah et al Asman, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. I (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), ISBN 978-623-8345-71-7.

²⁸ Azahra, Muchtar, and Mukromin, “Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng , Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba Missionary Da ’ Wah Methods in Preventing Early Marriage in Gattareng Village , Gantarang District , Bulukumba Regency.”

²⁹ Armia Yusuf, “Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan,” *Al-Usrah* 5, no. 1 (2017): 73–87, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.

dengan pertimbangan yang matang dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu kesiapan pribadi, kemampuan mengelola tanggung jawab, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya dilihat dari segi usia biologis, tetapi juga dari kesiapan fisik, mental, dan spiritual individu agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pernikahan dini yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e dilakukan oleh remaja yang telah mencapai pubertas, meskipun masih tercatat sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah. Meskipun pernikahan ini dilakukan berdasarkan ajaran Islam dan didukung oleh wali, beberapa pasangan belum mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan peraturan pemerintah, meskipun mereka telah mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama.

Pembina pesantren memandang pernikahan dini yang dilakukan dalam lingkungan pesantren sebagai langkah untuk membimbing remaja menghindari pergaulan bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pesantren ini mendukung pernikahan dini dengan syarat pasangan yang sudah menikah dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketakwaan, serta mendukung upaya menciptakan keluarga Islam. Yang dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk mencegah perzinahan dan pergaulan bebas.

Kaidah *Dar'u Al-Mafaasid* mendasari praktik ini dengan tujuan menjaga kehormatan dan moralitas, namun keputusan untuk menikah dini harus mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental pasangan agar tidak menimbulkan kerugian, seperti ketidakmampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga atau dampak sosial lainnya. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappa'e, meskipun dilakukan pada usia yang dianggap lebih muda dari standar perkawinan di luar pondok pesantren, tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tata cara hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di pesantren ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan dilakukan dengan maksud ibadah, tanpa paksaan, dan dengan mematuhi hukum negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, bimbingan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penelitian tesis

ini. Kepada Prof. Dr. Hamzah Hasan, M. H.I., selaku pembimbing utama, dan Dr. H. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag, selaku pembimbing kedua, atas bimbingan dan dukungan yang sangat berarti sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan usaha yang telah diberikan dengan pahala berlipat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. “Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis.” *Personifikasi*, 2011.
- Asman, Hani Sholihah et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam INDONESIA*. Cet. I. Jambi: Sonpedia Publishing, 2023. ISBN 978-623-8345-71-7.
- Azahra, Yunita, Ilham Muchtar, and Wiwik Laela Mukromin. “Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng , Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba Missionary Da ’ Wah Methods in Preventing Early Marriage in Gattareng Village , Gantarang District , Bulukumba Regency,” no. September (2024): 2810–25.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. I. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83. doi:10.26623/jdsb.v24i1.3508.
- Hardani, et al. “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.” *Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Grup*, 2020.
- Hasbi, M Fikri, and Dede Apandi. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18. doi:10.59622/jiat.v3i1.53.
- Hawari, Nadirsah. “Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “ Dar ’ u Al -Mafasid Muqaddamun ‘ Ala Jalb Al - Mashalih ” Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “ Dar ’ u Al -” 10 (2024): 72–86.
- Huda, Mahmud, and Muhamad Adelan. “Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 17–33. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2127>.
- Ilham Muchtar, AM Erfandi, et al. “Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur’an.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 02, no. 10 (2023): 4705–20. doi:https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2220.
- Jumriati, Jumriati, and Hafiz Ahmad Rumlatur. *Dispensasi Perkawinan Di*

- Bawah Umur. Muadalah : Jurnal Hukum.* Vol. 2, 2022.
doi:10.47945/muadalah.v2i2.758.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. doi:10.55681/seikat.v1i1.97.
- Mubarok, Khusni Al, Misbakhul Munir Almubaroq, and Al Mubarok. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam an Nahl Ayat 72 Dan Ar-Rum Ayat 21” 8, no. 2 (2024): 277–87.
- Muchtar, M. Ilham, Wasalmi, Djeprin E. Hulawa, Achmad Ghozali Syafi’i, Ujud Supriadi, Rahman, and Mugiarto. “Family Education in the Qur’an: A Descriptive-Qualitative Analysis of Al-Maturidi’s Al-Ta’wilat Al-Maturidiyah and Its Relevance to Modern Family Life.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13, no. 2 (2024): 327–40. doi:10.24090/jimrf.v13i2.11951.
- Muhammad Julijanto. “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2015, 1–11. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>.
- Musthafa. *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Nina Isnania, M. Ilham Muchtar, Muktashim Billah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi’ Passolo’ Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.” *Journal of Islamic Constitutional Law* 01, no. 01 (2024): 422–66. <https://journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/363>.
- Ramadhan, Taufiq, and Midun Ahmad. “Problematika Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompus-Ntb).” *Sahaya* 2, no. 1 (2023): 120–28. doi:10.61159/sahaya.v2i1.91.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, and Nadiva Abdillah. “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314–31. doi:10.24252/qadauna.v2i2.18200.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif).” *CV. Alfabeta*, 2023.
- Sustiono, N. A., Marzuki Marzuki, and Sidik Ibrahim. “Judges’ Considerations in Granting Permission to Underage Marriage Applications at the Luwuk Religious Court.” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 4, no. 2 (2022): 14–27. doi:10.24239/ijcils.vol4.iss2.48.
- Wardayanti, M. Ilham Muchtar, Muh. Khaidir Luthfi. “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.” *Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah* 1, no. 01 (2024): 78–88. <https://synthesisjournal.com/index.php/JPI/article/view/11>.

Yusuf, Armia. "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan." *Al-Ussrah* 5, no. 1 (2017): 73–87. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.

Zaki Mubarak, Muhammad, Sylvania Pancarani, Siti Nur Khalisah, and Rusma Hidayati. "Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru" 1, no. 1 (2023): xx–xx.